

BAB VI

DISKUSI DAN IMPLIKASI TEORITIK

Di bagian ini didiskusikan temuan dan hasil penelitian yang telah dirumuskan di bagian sebelumnya. Yang dimaksudkan dengan diskusi teoretik adalah pembahasan kembali perdebatan teoretik yang dilakukan di bagian awal kemudian dimasukkan temuan dan hasil penelitian tesis dalam perdebatan tersebut. Selanjutnya, dijelaskan posisi teoretik penelitian tesis dalam perdebatan teoretis tersebut. Dalam penelitian kualitatif, temuan penelitian merupakan temuan konsep atau teori baru yang kemudian bisa disandingkan dengan teori-teoriterdahulu yang telah diperdebatkan.

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab 5, akan dibahaskembali teori yang digunakan dalam kajian ini.

Dalam teori komunikasi kelompok, terbagi empat kelompok komunikasi, yaitu: *Pertama*, kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan, jumlahnya cukup kecil sehinggasemua anggota bisa berkomunikasi dengan mudah sebagai pengirim maupun penerima. *Kedua*, para anggota kelompok harus dihubungkan satu sama lain dengan bebarapa cara. *Ketiga*, diantara anggota kelompok harus ada beberapa tujuan yang sama. *Keempat*, para anggota kelompok harus dihubungkan oleh beberapa aturan dan struktur yang terorganisasi. Dalam konteks ini suatu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Pamekasan no.2 tahun 2022 tentang perusahaan tembakau dimaknai. Peraturan daerah yang disetujui oleh Lembaga Legislatif daerah Kabupaten Pamekasan memutuskan dalampasal 3 disebutkan:

“Pengusahaan Tembakau Madura dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha pertembakauan dari hulu sampai hilir yang kokoh diantara semua pelaku usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan perekonomian daerah berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Dalam sistem tataniaga tembakau Madura di terdapat dua sistem

perdagangan tembakau di Madura, yaitu *pertama* sistem perdagangan tembakau pasaran. Pada sistem ini petani menjual tembakaunya di hari pasaran suatu daerah (hari pasaran). Petani secara langsung membawa tembakaunya kepasar untuk dijual secara umum dan biasanya dalam partai kecil.

Kedua sistem pemasaran tembakau melalui bandol, tengkulak maupun juragan yang kemudiandijual kepada pihak gudang perwakilan pabrik rokok.

Pada sistem ini penjualan tembakau biasanya dalam partai besar. Belakangan yang menonjol banyak dilakukan oleh petani adalah sistem yang kedua. Tataniaga tembakau dalam bahasan ini merupakan sistem jual beli tembakau antara petani dengan bandol dan antara bandol dengan juragan dan juragan dengan gudang perwakilan pabrik rokok. Sistem jual beli ini dibedakan atas dua kategori, pertama berdasarkan sistem pembayaran. Kedua berdasarkan sistem transaksi. Sistem pembayaran biasanya dibedakan lagi, pembayaran kontan, dan sistemDP. Sedangkan sistem transaksi ada sistem poster atau sistem sample. Petani memberikan contoh beberapa kilogram tanpa harus membawa tembakau secara keseluruhan. Sedangkan yang kedua dengan membawa tembakau secara keseluruhan. Temuan kajian ini memperlihatkan bahwa peraturan daerah no 2 thun 2022 ini mendapatkan reaksi positif dari petani tembakau, distributor maupun pedagang tembakau di Pamekasan.

“reaksinya positif karena petani diuntungkan, dan ini tidak ada reaksi yang berlebihan dari pihak gudang karena mereka juga sadar sudah waktunya petanidiperhatikan”.

Namun demikian masih ada informasi tentang pelaksanaan aturan ini bahwa dalampantauannya masih terdapat:

“hasil pantauan yang menjadi perhatian kami karna contoh/sampel tembakau petani masih belum diuangkan, ada juga RPP yang menggolongkan tembakau sebagai tanaman yang mengandung zat adiktif, yang kemungkinan nanti berakibat pada proses penanaman tembakau akan mendapat persoalan besar. Oleh karena itu ini harus menjadi perhatian legislative untuk mempertimbangkan perubahan perkembangan regulasi yang memasukkan tebakau sebagai tanaman yang mengandung zat adiktif”.

6.1 Teori Komunikasi Kelompok

Kita semua merupakan anggota dari berbagai kelompok, misalnya keluarga, tetapi kita juga berperan sebagai anggota tim, kelompok sepermainan (peer-group), organisasi profesi, primordial, dan seterusnya. Kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang relatif kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Setiap karakteristik ini perlu diuraikan lebih lanjut.

Pertama, kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan, jumlahnya cukup kecil sehingga semua anggota bisa berkomunikasi dengan mudah sebagai pengirim maupun penerima. *Kedua*, para anggota kelompok harus dihubungkan satu sama lain dengan beberapa cara. *Ketiga*, diantara anggota kelompok harus ada beberapa tujuan yang sama. *Keempat*, para anggota kelompok harus dihubungkan oleh beberapa aturan dan struktur yang terorganisasi.

Dalam konteks ini suatu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Pamekasan no.2 tahun 2022 tentang perusahaan tembakau dimaknai. Peraturan daerah yang disetujui oleh Lembaga Legislatif daerah Kabupaten Pamekasan memutuskan bahwa:

Pada umumnya kelompok mengembangkan norma, atau peraturan mengenai perilaku yang diinginkan. Kadang-kadang peraturan ini dinyatakan secara eksplisit, namun kadangkanya bersifat implisit. Menurut Napier dan Gershenfeld (1987), para anggota kelompok akan menerima norma tersebut apabila : (1) anggota menginginkan keanggotaan yang kontinyu dalam kelompok, (2) pentingnya keanggotaan kelompok seseorang semakin tinggi, (3) kelompok bersifat kohesif, dan para anggota berhubungan sanagat erat, terikat satu sama lain, dan saling tergantung satu sama lain dan kelompok memenuhi kebutuhan mereka, (4) pelanggaran norma dihukum dengan reaksi yang negative atau dikucilkan darikelompok.

Ada peran pokok yang harus dilakukan anggota dalam komunikasi kecil. Bagaimana individu bisa menjadi lebih efektif dalam berpartisipasi dalam kelompok kecil. Kenneth Benne dan Paul Sheats (1948) mengusulkan suatu klasifikasi mengenai peran anggota dalam komunikasi kelompok kecil yang masih merupakan tinjauan terbaik dalam topik penting ini. Benne dan Sheats membagi peran anggota menjadi tiga kelas umum : *pertama*, peran tugas kelompok, adalah peran yang membuat kelompok mampu untuk memfokuskan secara lebih spesifik dalam mencapai tujuan kelompok.

Kedua, peran membina dan mempertahankan kelompok, tidak seorang pun dan tidak satu kelompok pun yang selalu berorientasi pada tugas setiap saat. Kelompok merupakan satu unit yang para anggotanya memiliki hubungan interpersonal yang beragam. Hubungan ini perlu dipelihara jika kelompok ingin berfungsi secara efektif – jika para anggota kelompok ingin merasa puas dan produktif.

Ketiga, peran individual, peran kelompok tugas dan peran membina dan mempertahankan kelompok semuanya bersifat produktif. Peran itu membantu kelompok dalam mencapai tujuannya, dan berorientasi pada kelompok. Peran yang disebutkan disini adalah peran kontra produktif. Peran ini menghambat kelompok dalam mencapai tujuannya dan lebih berorientasi pada individu ketimbang kelompok.¹ Ketiga, peran individual, peran kelompok tugas dan peran membina dan mempertahankan kelompok semuanya bersifat produktif. Peran itu membantu kelompok dalam mencapai tujuannya, dan berorientasi pada kelompok. Peran yang disebutkan disini adalah peran kontra produktif. Peran ini menghambat kelompok dalam mencapai tujuannya dan lebih berorientasi pada individu ketimbang kelompok.²

Ekonomi Politik Petani

¹ Joseph deVito, Komunikasi Antar Manusia : Kuliah Dasar (Jakarta: Professional Books, 1997). hlm. 154.

² Joseph deVito, Komunikasi Antar Manusia : Kuliah Dasar (Jakarta: Professional Books, 1997). hlm. 154.

Martin Staniland (1985) mengatakan bahwa ekonomi politik adalah sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Lebih lanjut, Staniland menguraikan definisi tentang ekonomi politik tersebut sebagai berikut :
”mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, hubungan antara politik dan ekonomi. Kita mengetahui bahwa perokonomian tidak bisa hanya diserahkan pada produsen dan konsumen yang berinteraksi satu sama lain melalui mekanisme pasar. Di sana sini diperlukan adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah diperlukan jika mekanisme pasar tidak bekerja dengan sempurna. Selain itu, campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatasi eksternalitas dan untuk pengadaan barang-barang publik.

Dari uraian di atas, jelas bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi politik dan kebijakan publik, dimana disiplin ilmu ekonomi politik dimaksudkan untuk membahas keterkaitan antara berbagai aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi seperti produksi, investasi, penentuan harga, perdagangan, konsumsi dan lain sebagainya. Penelusuran yang mendalam tentang ekonomi politik biasanya didekati dengan format dan pola hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, pemerintah, lembaga konsumen, dan sebagainya. Dengan demikian pembahasan mengenai ekonomi politik jelas terkait erat dengan kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi dan implementasi kebijakan publik tersebut.

Dengan demikian Perda no. 2 tahun 2022 merupakan produk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menjawab permasalahan tataniaga tembakau di Kabupaten Pamekasan.

Di Dalam Perda no 2 tahun 2022 pada BAB II, Pasal 2 disebutkan:

Pasal 2:

“Pengusahaan Tembakau Madura dilaksanakan berdasarkan asas: a. ekonomis; b. akuntabilitas; c. transparansi; d. otonomi; dan e. berkelanjutan.

Pasal 3:

Pengusahaan Tembakau Madura dimaksudkan untuk menciptakan iklim

yang mampu merangsang terselenggaranya usaha pertembakauan dari hulu sampai hilir yang kokoh diantara semua pelaku usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan perekonomian daerah berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 4

Tujuan Pengusahaan Tembakau Madura adalah: a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman Tembakau Madura sebagai komoditi unggulan dan potensi daerah; b. memfasilitasi, membina dan mengembangkan usaha pertembakauan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal; c. menyalurkan pembinaan, pengawasan dan pengembangan tataniaga tembakau yang berpihak pada petani sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani; d. memberikan perlindungan kepada petani tembakau dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.

Teori ekonomi politik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Marxisme, yang ide dasarnya dari ide Adam Smith bahwa kemajuan yang dicapai suatu masyarakat yang menganut mekanisme pasar adalah hasil ketidaksengajaan dari upaya individu-individu untuk mengejar kepentingan dari mereka masing-masing, dielaborasi lebih lanjut oleh Marx dengan menjelaskan bahwa proses perubahan dalam metode produksi, hubungan sosial, dan cara-cara hidup semuanya sebagai hasil ketidaksengajaan dari upaya memperoleh keuntungan privat.

Menurut Marx yang menentukan segala-galanya, apakah itu politik, sosial, budaya, bahkan juga moral dan falsafah serta ideologi, adalah ekonomi, yaitu materi. Karena ia menganggap materi sebagai penentu segala-galanya, pandangan marxis ini sering juga disebut materialistik. Menurut Marx, modal produksi kehidupan materiallah yang mengondisikan proses kehidupan sosial, politik, dan intelektual secara umum.

Teori ini ikut menjelaskan urgensi keberadaan petani tembakau dalam rantai perdagangan di mana mereka menjadi obyek yang paling banyak

dirugikan. Penelitian Handaka dkk (2009 - 2010) menyatakan kendala yang ditemui petani tembakau di Madura tidak terbatas pada kendala alam, seperti cuaca, pengairan, akan tetapi juga kendala yang bersifat artifisial seperti permainan harga oleh para cukong serta monopoli perdagangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kondisi ini menjadi permasalahan serius bagi para petani tembakau.

Istilah “ekonomi politik” yang digunakan dalam teori Marxian tidak merujuk pada pemikiran-pemikiran tentang hubungan antara ekonomi dengan politik, melainkan merujuk pada sebuah cara berpikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikir-pemikir ekonomi klasik, terutama Adam Smith dan David Ricardo. Metode ini menekankan pada ide bahwa perekonomian pasar bekerja menurut prinsip-prinsip yang reproduksi dan ekspansi sistem kesalingtergantungan material antar orang, atau dengan kata lain pembagian kerja sosial.

Proses ini terjadi menurut pola- pola perkembangan yang dalam pandangan ekonomi klasik tidak dipengaruhi oleh kehendak atau keinginan dari tiap-tiap orang. Memang individu-individu dalam perekonomian pasar bisa bertindak secara independen sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Matriks yang terdiri dari kebutuhan banyak individu akan mempengaruhi secara langsung apa yang terjadi di pasar.

Namun kebutuhan-kebutuhan pribadi ini sebenarnya berdiri diatas di atas sebuah struktur reproduksi yang obyektif dimana struktur reproduksi ini memiliki tuntutan- tuntutan sendiri yang akan mengendalikan individu di dalam menentukan apa yang menjadi kepentingan pribadinya. Karena struktur obyektif ini lebih dominan sifatnya maka teori Marxian lebih memfokuskan pada proses-proses reproduksi yang bersifat obyektif dan tidak memfokuskan telaahnya pada proses subyektif yaitu penentuan peringkat peluang atau pembuatan pilihan oleh individu.³ Asas obyektif tercermin dalam temuan penelitian yaitu: Perda no 2

³ James A. Caporaso & David P. Levine, Teori- Teori Ekonomi Politik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136.

tahun2022, bermanfaat Memberikan pedoman kepada pengelolaan tembakau Madura, Secara garis besar perda ini untuk melindungi petani tembakau. Apa yang diharapkan dari perda ini adalah bahwa Pengambilan sampel tembakau oleh pembeli/gudang yang belum dikasih harga, dinilai dengan uang atau diambil Cuma-Cuma.Ini mau diubah melalui perda no 2 tsb. Agar sampel tsb di uangkan agar tidak merugikan petani”.

Pola Komunikasi Kelompok Petani Tembakau

Pola komunikasi kelompok yang terbentuk memiliki keragaman dalam hal jumlah individu, pola paling kecil terdiri dari 3 individu, sedang yang paling besar terdiri dari 14. Polakomunikasi kelompok ini terbentuk dari tiga isu, yaitu : isu pengadaan bibit, pupuk, dan pemasaran. Pola komunikasi kelompok petani di Pamekasan diketahui bahwa untuk isupengadaan bibit relatif tidak memiliki masalah atau kesulitan. Karena penduduk dengan *klebun*/kepala desa bersama-sama membudidayakan bibit tembakau. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung akan terlaksananya regulasi adalah:

Pelaku usaha atau petani tembakau mendapat informasi mengenai kualitas (grade) dan harga jual beli tembakau Madura berdasarkan kualitas secara terbuka, Pengendalian dan pelarangan tembakau luar Madura masuk selama musim panen seta melarang tercampurnya tembakau Madura dengan tembakau luar madura demi menjaga kualitas kemurnia tembakau madura, Faktor penghambatnya adalah dalam pelaksanaan regulasi adalah bandul / pelaku usaha yang membeli tembakau Madura dalam menyeleksi/sortir masih melebihi dari ketentuan yang diatur yaitu paling banyak 1 kg, setiap kemasan, Pengambilan contoh tidak dilakukan penimbangan secara terbuka, Pematangan berat tikar dalam tiap kemasan tidak dilakukan secara terbuka.

6.2 Teori Kebijakan Publik

Dalam perspektif kebijakan publik, waktu dibagi atas tiga bagian ; masa lampau, masa kini dan masa depan. Dalam masa lampau, kebijakan-kebijakan

yang dibuat telah selesai diterapkan. Output dari kebijakan sudah ada. Persoalan disini berkisar tentang bagaimana akibat atau outcomes yang terjadi ? Misalnya adalah, apakah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah terhadap petani tembakau sudah menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani ? Dalam konteks ini dapat disebutkan beberapa perda sebelumnya yang sudah diterapkan dalam mengatur tataniaga tembakau di Madura yang disebut dalam konsideransi perda no. 2 tahun 2022.

Dengan demikian perilaku analisis kebijakan dalam kajian ini bersifat penilaian atau evaluatif. Sebagai suatu penilaian atas kebijakan masa lampau, ada empat karakteristik yang perlu diperhatikan yaitu: *pertama, value-focus* : tekanan dari penilaian ditujukan kepada pertimbangan tentang kepatutan nilai dan kesesuaian dengan keinginan masyarakat mengenai hasil (*outcomes*) atau perubahan yang timbul dalam masyarakat. *Kedua, fact-value interdependence*: penilaian melihat pada fakta dan nilai yang dihasilkan. Apakah outcome atau dampak yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan apakah memang benar dampak itu sebagai akibat dari kebijakan tersebut atau akibat sampingan dari kebijakan lain ?

Ketiga, present and past orientation: dalam evaluasi kebijakan yang dibandingkan adalah kondisi masa lampau sebelum ada kebijakan dengan keadaan masa kini sesudah kebijakan itu dilaksanakan. *Keempat, value-duality*: penilaian mempunyai dua maksud, pertama, untuk melihat hasil yang dapat dicapai suatu kebijakan. Dalam hal ini hasil dari penilaian dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai dengan penilaian itu (*ends*). Kedua, sebagai alat atau alasan untuk mengajukan rekomendasi baru (*means*).

Kondisi petani tembakau hari ini adalah akibat dari kebijakan pemerintah/pihak-pihak tertentu pada masa lalu. Selanjutnya dalam perspektif ini, kebijakan yang akan diambil pada masa kini akan menentukan kondisi masa yang akan datang.

Dengan demikian, masa sekarang merupakan saat penentuan untuk

melanjutkan proses yang berlangsung dari masa lampau atau untuk melakukan perubahan arah dan perubahan intensitas dari perubahan itu. Apa yang kita semai di masa lampau, kita tuai hari ini, dan apa yang kita semai pada hari ini, akan kita tuai di masa depan. Karena masa kini berada diantara dua masa tersebut, perilaku kebijakan dalam masa kini bersifat formulasi, pelaksanaan dan pemantauan (*monitoring*).

Kebijakan yang dibuat pada waktu yang lalu diterapkan pada waktu sekarang. Kebijakan yang dibuat pada waktu sekarang, diterapkan pada waktu yang akan datang. Persoalannya, bagaimana merumuskan kebijakan dan bagaimana menerapkan atau melaksanakannya? Formulasi kebijakan ditentukan oleh prakiraan dan rekomendasi yang disampaikan. Namun demikian, banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan rekomendasi, karena dalam proses perumusannya terjadi pergumulan kepentingan yang seringkali mengalahkan alasan rasional dan kebenaran.

Tahap ketiga dalam perspektif kebijakan adalah masa depan. Perilaku kebijakan yang menyangkut masa depan adalah prakiraan (*forecasting*). Berbeda dengan perkiraan yang menganalisis informasi sekarang untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) masalah sekarang, prakiraan dimaksudkan menganalisis informasi dari kondisi yang berkembang pada saat sekarang untuk mendapatkan kecenderungan yang dapat terjadi (*preskripsi*) di masa depan.

Apa yang dilakukan melalui prakiraan? Prakiraan berkaitan dengan dua informasi. Pertama, tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan kecenderungan yang sedang berlangsung pada saat ini tanpa ada sesuatu intervensi dari sesuatu kebijakan baru (*prediksi*). Kedua, kondisi yang akan dapat terjadi sebagai hasil dari kebijakan baru (*preskripsi*). Yang terakhir ini menjadi advokasi dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan baru.

Konsekuensi dari uraian tentang dimensi waktu dalam perspektif kebijakan adalah suatu kebijakan tidak boleh hanya bertumpu semata-mata pada keadaan yang berlangsung pada hari ini, tanpa melihat keterkaitannya dengan

masa lampau dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan sebagai buah atau akibat sampingan dari kebijakan yang kita buat hari ini. Teori kebijakan public mengajarkan kita kesadaran tentang keterkaitan antar waktu dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kerugian terjadi hanya karena tidak ada kesadaran waktu.⁴

Petani tembakau di Kabupaten Pamekasan Pulau Madura merupakan salah satu contoh petani tradisional yang usahanya dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha pertanian tembakau yang dikelola oleh petani masih berbasis rumah tangga, dengan modal yang kecil. Dalam kehidupan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Sumenep Pulau Madura banyak dilema yang mereka hadapi selama ini baik dalam pertanian mereka maupun dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti hasil study Scott (1994) Menunjukkan bahwa etika subsistensi petani sangat menolong petani dalam menghadapi kemiskinan. Scott menyebutnya sebagai moral ekonomi petani, moral ekonomi ini muncul dari dilema sentral yang dihadapi oleh kebanyakan rumah tangga petani.

Oleh karena hidup begitu dekat dengan batas subsistensi dan menjadi sasaran permainan cuaca serta tuntutan dari pihak luar, maka rumah tangga petani tidak mempunyai banyak peluang untuk menerapkan ilmu hitung keuntungan maksimal. Suatu hal yang khas adalah bahwa bercocok tanam adalah berusaha untuk menghindari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupannya dan bukan berusaha memperoleh keuntungan yang besar.

Sedangkan dalam strategi bertahan, salah satu moral petani tradisional adalah mengutamakan (*safety-first*). Bagi petani miskin yang secara sosial ekonomi sangat rentan, penurunan atau bahkan kegagalan panen akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup keluarganya. Moralitas subsisten dan keamanan itulah yang disebut prinsip 'mengutamakan selamat' :petani menghindari resiko dan memusatkan perhatian pada kemungkinan penurunan

⁴ Said Zainal Abidin, Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2008), hlm. 85. 5William Lawrence Neumann, Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches (USA: Allyn and Bacon, 2000), hlm. 129.

panen, bukan pada usaha memaksimalkan keuntungan. Dalam konteks ini petani menolak ekonomi pasar yang berorientasi pada perolehan keuntungan sebesar-besarnya. Etos yang dikembangkan adalah saling tolong menolong yang sebagian dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap ekonomi pasar. Inovasi baru dibidang pertanian misalnya, juga dianggap akan mengancam jaminan keamanan subsistensi sehingga selalu ditolak dan dihindari (Scott, 1994).

Dengan demikian perda no 2 tahun 2022 yang dikeluarkan tentang perusahaan tani tembakau di Pamekasan, Madura merupakan bentuk reformasi atas peraturan tataniaga temakau yang dikeluarkan sebelumnya.

6.3 Implikasi Teoretis

Implikasi teoritis merupakan hasil temuan di dalam penelitian terhadap teori yang digunakan. Temuan dan hasil penelitian sejalan dengan dua teori yang digunakan yaitu Teori komunikasi kelompok dan teori kebijakan public. Kedua teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan temuan penelitian ini, namun perlu dimodifikasi dengan teori kebijakan publik lainnya. Di sarankan untuk menggunakan teori kebijakan publik lainnya yang disarankan oleh Thomas R. Rye yang pada intinya dilengkapi dengan urgensi suatu kebijakan publik yang mencakup dan menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16- 19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan alasan ilmiah mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu: Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat.

Dalam hal ini kebijakan berupa perda no. 2 tahun 2022 dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel

independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses penyusunan suatu kebijakan publik cq perda, perlu melalui beberapa tahapan. Diawali dengan tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, menuju ke tahap adopsi kebijakan dan tahap implementasi kebijakan, tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan. Tujuan dari urutan ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik (William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34).

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi kebijakan berupa evaluasi terhadap perda no. 2 tahun 2022 tentang perusahaan tembakau Madura. Kebijakan ini dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria- kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Implikasi teoretis dalam penelitian ini adalah kontribusi hasil penelitian terhadap teori yang digunakan atau penemuan dalam penelitian terdahulu. Kontribusi yang dimaksud adalah akibat dari perumusan kebijakan berupa perda no. 2 tahun 2022 tentang Perusahaan tembakau Madura. Implikasinya berupa konsekuensi dan akibat yang muncul dengan adanya penerapan Perda No.2 tahun 2022, yang ditemukan pada hasil wawancara dengan stakeholders.